SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PROBOLINGGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 29/HK.03.1/3574/2022
TENTANG
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan Penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kota Probolinggo kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemlihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 20 Tahun 2022 tentang Penetapan AKun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagai berikut:

1. Facebook : JdihKpu Kotaprobolinggo (jdihkpukotaprobolinggo)
2. Instagram : JDIHKPU_KOTAPROBOLINGGO

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan SDM pada Divisi Hukum dan Pengawasan Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Probolinggo.

https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : di Probolinggo
Pada tanggal : 11 April 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo
Sekretaris

Agus Setiyono

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota

Lampiran I Keputusan KPU Kota Probolinggo
Nomor : 29/HK.03.1/3574/2022
Tanggal : 11 April 2022

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PROBOLINGGO

1. FACEBOOK

Nama Pengguna : JdihKpu Kotaprobolinggo (jdihkpukotaprobolinggo)
URL : https://www.facebook.com/jdih.kpukotaprobolinggo
Tampilan :

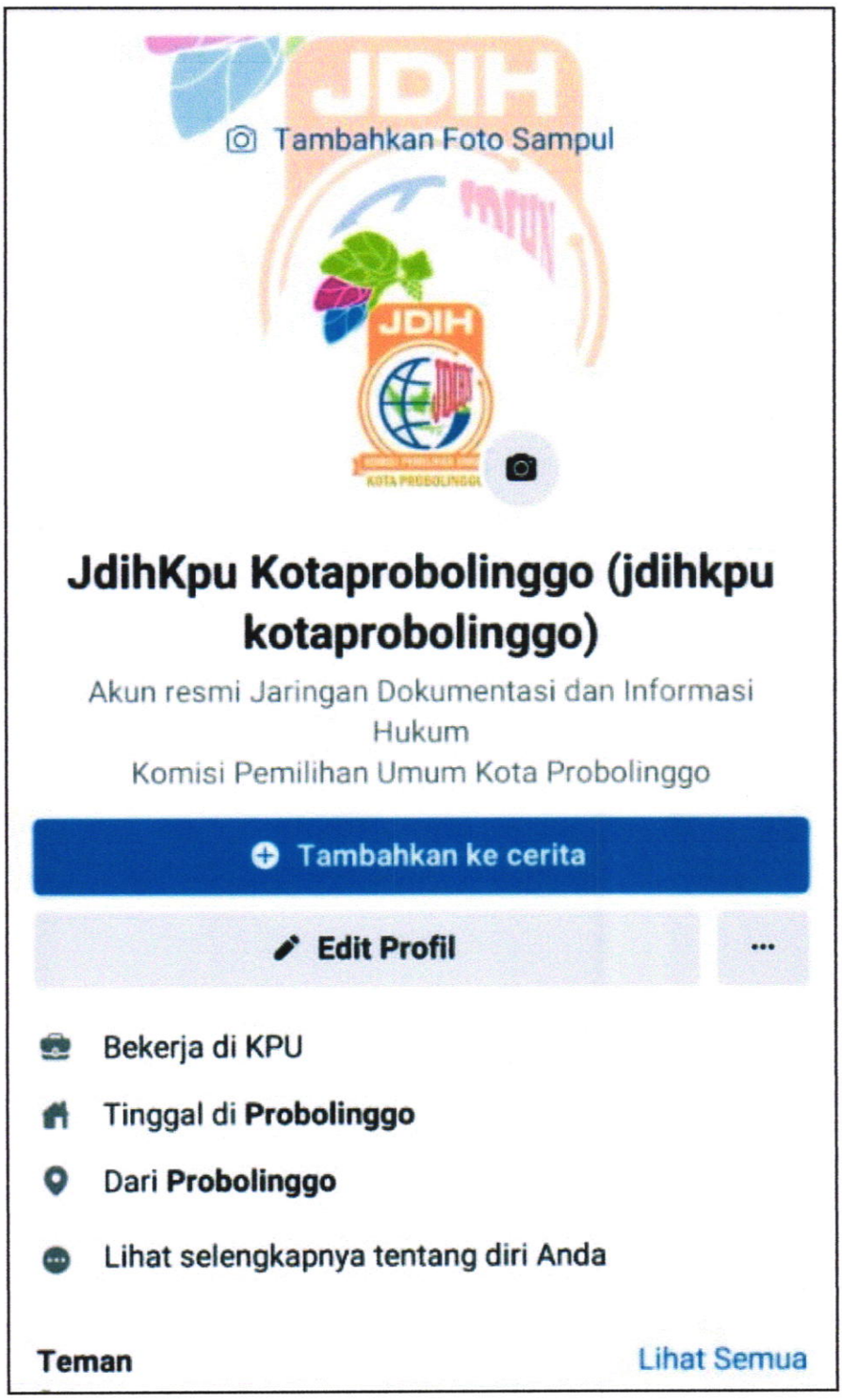

2. INSTAGRAM

Nama Pengguna : JDIHKPU_KOTAPROBOLINGGO

URL : https://instagram.com/jdih_kpu_kota_probolinggo/

Tampilan :

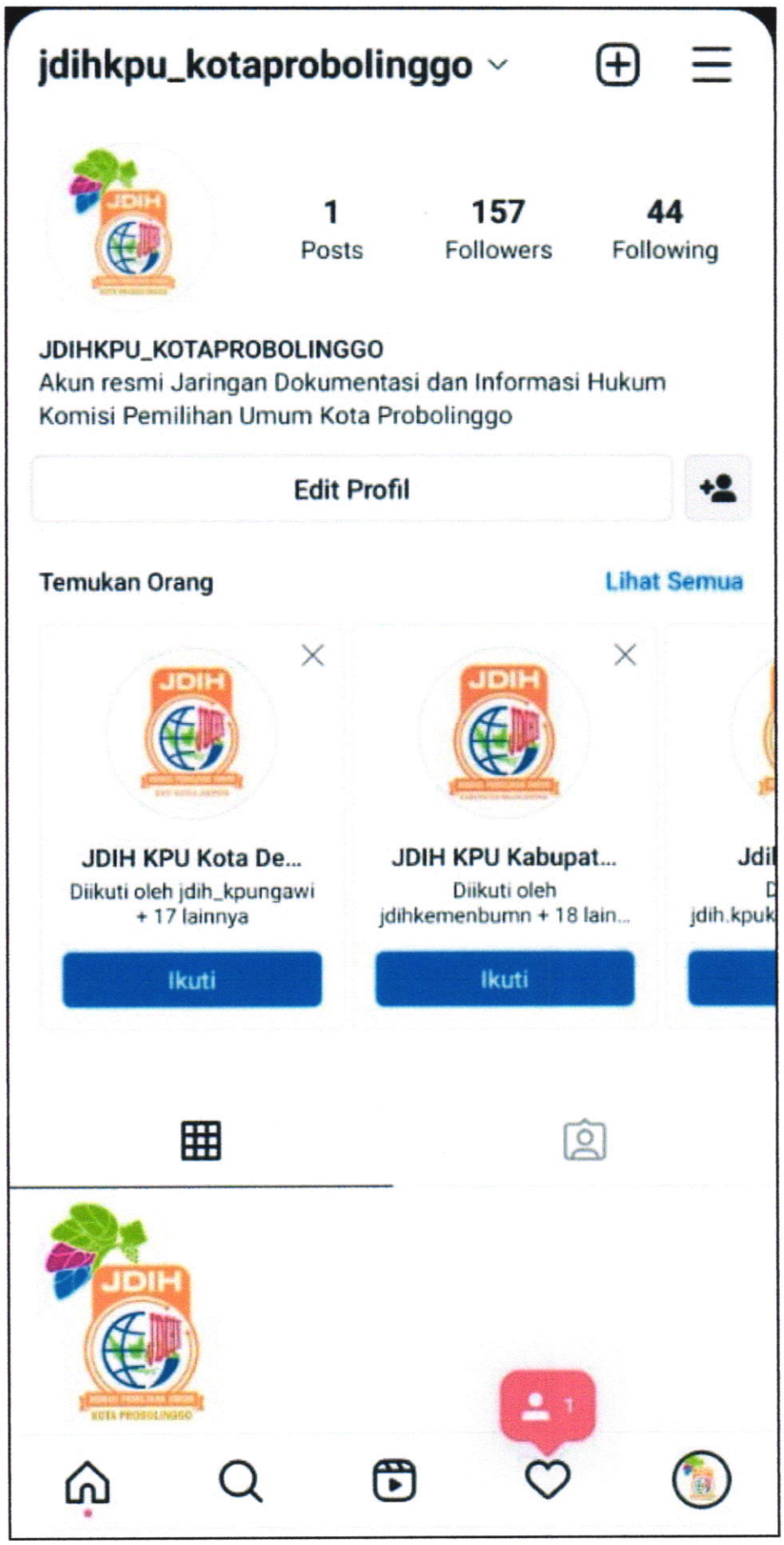

Ditetapkan : di Probolinggo

Pada tanggal : 11 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PROBOLINGGO,

ttd

AHMAD HUDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Probolinggo
Sekretaris

Agus Setiyono

https://jdih.kpu.go.id/jatim/probolinggo-kota